



PUTUSAN

Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erna
Tempat lahir : Makasar
Umur/Tanggal lahir : 51/29 November 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Diponegoro No. 9 Kelurahan Melayu
Kec. Majul, Makasar
Agama : Katolik
Pekerjaan : Agen Asuransi

Terdakwa Erna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robin Susanto, S.H dan Ridwan Suherman S.H Para Advokat pada kantor Robin Susanto & Rekan, beralamat di Tangerang Perum Modernland Jalan Taman Golf Raya Blok HG No 14 Tangerang berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa E R N A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu telah *"memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa E R N A dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening BCA An. Sdr Nigiyati dengan nomor Rekening 8360061664
 - Rekening Koran BCA a.n ERNA dengan nomor rekening 0060240396
 - Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 73 tanggal 30 juli 2018 di buat di kantor Notaris saya HARTOJO , SH.
 - 3 (tiga) lembar foto kopy kwitansi yang diduga isinya palsuBahwa atas barang bukti Seluruhnya tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menyatakan menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan ;
- Menyatakan Terdakwa Sdr ERNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP maupun pasal 378 KUHP ;
- Atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, namun perbuatan tersebut bukanlah termasuk sebagai perbuatan pidana melainkan murni sebagai sengketa keperdataan ;
- Membebaskan Terdakwa ERNA oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa ERNA lepas dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag van alle rechtsvervolgning)
- Memerintahkan Agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar seluruh barang dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak
- Membebaskan biaya kepada Negara ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah secara pidana karena hubungan antara Terdakwa dengan saksi Nigiyati adalah hubungan kerja sama bagi hasil dan Terdakwa telah mengembalikan uang Terdakwa sejumlah Rp 855.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan tidak dikembalikannya seluruhnya uang saksi Nigiyati karena uang bisnis yang dikerjasamakan kepada para pedagang di Tanah abang mengalami kemacetan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak pendapat dan bantahan dari Tim Penasihat hukum Terdakwa, menyatakan tetap pada surat tuntutan semula yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ERNA antara pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Restoran Papa Rice Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara *melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau Keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 antara tersangka **E R N A** dan saksi **NIGIYATI** adalah sebagai kawan dekat karena sama sama bekerja di Bank Sinar Mas Jakarta Pusat.
- Kemudian karena hal tersebut maka pada bulan Mei 2018 terdakwa kemudian telah menghubungi saksi **NIGIYATI** dengan menggunakan handphone atau melalui WHATSAPP (WA) setelah itu terdakwa melakukan Chatting kepada saksi yang pada pokoknya terdakwa **ERNA** menawarkan kepada saksi untuk mengajak bekerja sama dibidang investasi dengan peranan bahwa terdakwa sebagai pemilik bisnis sedangkan saksi NIGIYATI adalah sebagai investornya untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa untuk bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah), dan berawal dari hal tersebut diatas maka selanjutnya terdakwa mengajak saksi NIGIYATI untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa untuk bisnis UKM salah satunya Usaha encek encek yang ada di Tanah Abang Jakarta Pusat, dan usaha yang lain yang di daerah ITC Mangga Dua yaitu butik barang barang bermerek dengan dengan iming iming bahwa dari bisnis tersebut saksi NIGIYATI akan diberi keuntungan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % dari modal dengan jaminan 100 % dari Rumah Makan Pondok Aroma Laut beserta terdakwa ERNA yang bernama sdr. HERY PITERS, dan Butik Diva Vivo milik keluarga HERY PITERS yang beralamat di Mangga Dua Jakarta Pusat, yang mana terdakwa ERNA telah meyakinkan kepada saksi NIGIYATI bahwa bisnis tersebut adalah sangat menguntungkan, sehingga saksi NIGIYATI menyetujuinya dan menerima tawaran tersebut.

- Bahwa setelah saksi korban menyatakan setuju dengan tawaran terdakwa ERNA untuk bekerja sama dengan terdakwa kemudian pada periode bulan Mei 2018 sampai dengan periode bulan Desember 2018, maka secara bertahap saksi NIGIYATI telah menstransfer ke Rekening terdakwa mulai tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga mencapai jumlah kurang lebih sejumlah Rp. 1.175.000.000 (satu milyar rupiah), dan karena terdakwa sering meminta uang terus kepada saksi NIGIYATI, maka antara terdakwa E R N A dengan saksi NIGIYATI kemudian mengadakan pertemuan bertempat di Restoran Papa Rice PIK Jakarta Utara untuk membicarakan bisnis investasi bodong yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa yaitu dengan beberapa kali saksi NIGIYATI telah mentransfer uang ke Rekening nomor 0060240396 atas nama terdakwa E R N A secara bertahap sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih sebesar Rp. 1.175.000.000 (satu milyar seratus juta tujuh puluh lima ribu), dan yang telah terdakwa terima di rekeningnya di Bank BCA No.Rek. 0060240396 dari korban NIGIYATI adalah untuk investasi usaha UKM Encek-Encek yang akan dijalankan oleh tersangka ERNA dengan perinciannya sebagai berikut :

- tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah)
 - tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah oleh saksi dirasa bahwa jumlah uang sebagai investasi usaha UKM Encek-Encek dalam bidang usaha Encek-Encek yang terhitung pada tanggal 30 Juli 2018 jumlah uang yang telah oleh saksi NIGIYATI sudah mencapai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tidak ada keuntungan yang diperolehnya, maka saksi NIGIYATI kemudian mengajak terdakwa ERNA untuk membuat perjanjian di depan Notaris HARTOJO , S.H yang isinya perihal perjanjian penitipan uang, dan saksi bersama dengan terdakwa ERNA menghadap Notaris HARTOJO, SH untuk dibuatkan perjanjian penitipan uang senilai Rp. 500.000.000, dalam perjanjian tersebut investasi tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2018 sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Sdri. ERNA harus mengembalikan modal saksi ketika saksi pada waktu mentrasfer telah mencapai jumlah kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah aadanya perjanjian anrata saksi NIGIYATI dengan terdakwa E R N A tersebut uang yang sudah dijanjikan akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2018 sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Sdri. ERNA harus dikembalikan modal saksi ketika yang telah mencapai jumlah kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), terdakwa harus mengembalikan akan tidak dikembalikan juga bahkan mendapatkan Uang sejumlah Rp. 1.175.000.000,(satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap di rekening miliknya di Bank BCA dengan rekening Nomor. 0060240396 dari korban NIGIYATI adalah milik korban NIGIYATI yang akan di invesatsikan untuk usaha UKM Encek-Encek yang dijalankan oleh terdakwa ERNA, namun pada bulan Desember 2018 ketika terdakwa ERNA tidak juga mengembalikan modal investasi tersebut kepada saksi, maka saksi setelah itu menyelidiki dan ternyata

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa bisnis butik pakaian bermerek dengan encek-encek di tanah abang tersebut tidak pernah ada /fiktif, setelah itu saksi NIGIYATI meminta bertemu dengan terdakwa dan setelah ditanyakan, ternyata bahwa uang yang dtransferkan sehingga mencapai jumlah investasi Rp. 1.175.000.000 (satu milyar rupiah), yang dengan alasan sedianya untuk dipergunakan sebagai usaha UKM Encek-Encek tersebut tetapi oleh terdakwa bukan untuk bisnis pakaian bermerek dengan encek-encek di tanah abang melainkan untuk kepentingan pribadi, dan untuk diberikan kepada suami terdakwa dengan cara menransfernya rekening atas nama suaminya yaitu sdr. HERY PETERS untuk keperluan judi bola dan membayar kartu kredit yang digunakan oleh sdr. HERRY PETERS, setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi mencoba untuk melakukan pendekatan dengan harapan agar supaya modal yang sudah saksi NIGIYATI keluarkan bisa dikembali namun terdakwa ERNA, dan suaminya selalu menghindari bahkan terdakwa sempat untuk melarikan diri sehingga saksi melaporkan perkara ini di Kepolisian hingga sekarang ini dan setelah ditangkap terdakwa kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ERNA korban telah mengalami kerugian sebesar mencapai kurang lebih sejumlah Rp. 1.175.000.000 (satu milyar rupiah),

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ERNA antara pada bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk termasuk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Restoran Papa Rice Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2017 antara terdakwa E R N A dan saksi NIGIYATI adalah sebagai kawan dekat karena sama sama bekerja di Bank Sinar Mas Jakarta Pusat.

- Kemudian karena hal tersebut maka pada bulan Mei 2018 terdakwa kemudian telah menghubungi saksi NIGIYATI dengan menggunakan handphone atau melalui WHATSAPP (WA) setelah itu terdakwa melakukan Chatting kepada saksi yang pada pokoknya terdakwa ERNA menawarkan kepada saksi untuk mengajak bekerja sama dibidang investasi dengan peranan bahwa terdakwa sebagai pemilik bisnis sedangkan saksi NIGIYATI adalah sebagai investornya untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa untuk bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah), dan berawal dari hal tersebut diatas maka selanjutnya terdakwa mengajak saksi NIGIYATI untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa untuk bisnis UKM salah satunya Usaha encek encek yang ada di Tanah Abang Jakarta Pusat, dan usaha yang lain yang di daerah ITC Mangga Dua yaitu butik barang barang bermerek dengan dengan iming iming bahwa dari bisnis tersebut saksi NIGIYATI akan diberi keuntungan sebesar 10 % dari modal dengan jaminan 100 % dari Rumah Makan Pondok Aroma Laut beserta terdakwa ERNA yang bernama sdr. HERY PETERS, dan Butik Diva Vivo milik keluarga HERY PETERS yang beralamat di Mangga Dua Jakarta Pusat, yang mana terdakwa ERNA telah meyakinkan kepada saksi NIGIYATI bahwa bisnis tersebut adalah sangat menguntungkan, sehingga saksi NIGIYATI menyetujuinya dan menerima tawaran tersebut.

- Bahwa setelah saksi korban menyatakan setuju dengan tawaran terdakwa ERNA untuk bekerja sama dengan terdakwa kemudian pada periode bulan Mei 2018 sampai dengan periode bulan Desember 2018, maka secara bertahap saksi NIGIYATI telah mentransfer ke Rekening terdakwa mulai tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga mencapai jumlah kurang lebih sejumlah Rp. 1.175.000.000 (satu milyar rupiah), dan karena terdakwa sering meminta uang terus kepada saksi NIGIYATI, maka antara terdakwa E R N A dengan saksi NIGIYATI kemudian mengadakan pertemuan bertempat di Restoran Papa Rice PIK Jakarta Utara untuk membicarakan bisnis investasi bodong yang sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa yaitu dengan beberapa kali saksi NIGIYATI telah mentransfer uang ke Rekening nomor 0060240396 atas nama terdakwa E R N A secara bertahap sehingga jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kurang lebih sebesar Rp. 1.175.000.000 (satu milyar seratus juta tujuh puluh lima ribu), dan yang telah terdakwa terima di rekeningnya di Bank BCA No.Rek. 0060240396 dari korban NIGIYATI adalah untuk investasi usaha UKM Encek-Encek yang akan dijalankan oleh tersangka ERNA dengan perinciannya sebagai berikut :

- tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah oleh saksi dirasa bahwa jumlah uang sebagai investasi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha UKM Encek-Encek dalam bidang usaha Encek-Encek yang terhitung pada tanggal 30 Juli 2018 jumlah uang yang telah oleh saksi NIGIYATI sudah mencapai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tidak ada keuntungan yang diperolehnya, maka saksi NIGIYATI kemudian mengajak terdakwa ERNA untuk membuat perjanjian di depan Notaris HARTOJO, S.H yang isinnya perihal perjanjian penitipan uang, dan saksi bersama dengan terdakwa ERNA menghadap Notaris HARTOJO, SH untuk dibuatkan perjanjian penitipan uang senilai Rp. 500.000.000, dalam perjanjian tersebut investasi tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2018 sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Sdri. ERNA harus mengembalikan modal saksi ketika saksi pada waktu mentrasfer telah mencapai jumlah kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah adanya perjanjian anrata saksi NIGIYATI dengan terdakwa E R N A tersebut uang yang sudah dijanjikan akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2018 sehingga pada tanggal 18 Desember 2018 Sdri. ERNA harus dikembalikan modal saksi ketika yang telah mencapai jumlah kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), terdakwa harus mengembalikan akan tidak dikembalikan juga bahkan mendapatkan Uang sejumlah Rp. 1.175.000.000, (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdakwa terima secara bertahap di rekening miliknya di Bank BCA dengan rekening Nomor. 0060240396 dari korban NIGIYATI adalah milik korban NIGIYATI yang akan di invesatsikan untuk usaha UKM Encek-Encek yang dijalankan oleh terdakwa ERNA, namun pada bulan Desember 2018 ketika terdakwa ERNA tidak juga mengembalikan modal investasi tersebut kepada saksi, maka saksi setelah itu menyelidiki dan ternyata benar bahwa bisnis butik pakaian bermerek dengan encek-encek di tanah abang tersebut tidak pernah ada /Fiktif, setelah itu saksi NIGIYATI meminta bertemu dengan terdakwa dan setelah ditanyakan, ternyata bahwa uang yang dtransferkan sehingga mencapai jumlah investasi Rp. 1.175.000.000 (satu milyar rupiah), yang dengan alas an sedianya untuk dipergunakan sebagai usaha UKM Encek-Encek tersebut tetapi oleh terdakwa bukan untuk bisnis pakaian bermerek dengan encek-encek di tanah abang melainkan untuk kepentingan pribadi, dan untuk diberikan kepada suami terdakwa dengan cara menstransfernya kerekening atas nama suaminya yaitu sdr. HERY PETERS untuk keperluan judi bola dan membayar kartu kredit yang dugunakan oleh sdr. HERRY PETERS, setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi mencoba untuk melakukan pendekatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan agar supaya modal yang sudah saksi NIGIYATI keluarkan bisa dikembali namun terdakwa ERNA, dan suaminya selalu menghindar bahkan terdakwa sempat untuk melarikan diri sehingga saksi melaporkan perkara ini di Kepolisian hingga sekarang ini dan setelah ditangkap terdakwa kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ERNA korban telah mengalami kerugian sebesar mencapai kurang lebih sejumlah Rp. 1.175.000.000 (satu milyar rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIGIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya sama sama bekerja di Bank Sinarmas,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sebagai kawan dekat karena sama sama bekerja di Bank Sinar Mas Jakarta Pusat yaitu antara bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 ;
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2018 telah dihubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui WA, yang pada pokoknya terdakwa menawarkan untuk mengajak saksi bekerja sama dibidang investasi butik dan barang barang bermerek dengan encek encek yang ada di Tanah Abang dengan keuntungan sebanyak 10 %;;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa modal yang diberikan kepada Terdakwa adalah aman dengan jaminan 100 % dari Rumah Makan Pondok Aroma Laut milik terdakwa, dan Suaminya yang bernama HERY PETERS, dan dari Butik Diva Vivo milik keluarga HERY PETERS yang beralamat di Mangga Dua Jakarta Pusat, yang mana terdakwa telah meyakinkan kepada saksi NIGIYATI bahwa bisnis tersebut adalah bisnis yang sangat menguntungkan, sehingga dengan iming iming itu saksi NIGIYATI kemudian menyetujuinya dan menerima tawaran terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi korban menyatakan setuju dengan tawaran terdakwa untuk bekerja sama tersebut, maka setelah itu pada periode bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sampai dengan periode bulan Desember 2018 antara terdakwa dan saksi sering mengadakan pertemuan bertempat di Restoran Papa Rice PIK Jakarta Utara diantaranya untuk membicarakan bisnis investasi bodong yang telah direncanakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu saksi pada tanggal 03 Mei 2018 telah mulai melakukan mentransfer uangnya ke Rekening terdakwa secara bertahap sehingga jumlahnya mencapai kurang lebih sejumlah Rp. 1.175.000.000, dan yang terdakwa terima dengan melalui di rekeningnya di Bank BCA No. 0060240396 dari saksi yang menurut Terdakwa untuk investasi usaha UKM Encek-Encek atau bisnis butik pakaian bermerak yang bertempat di Tanah Abang Jakarta Pusat yang akan dijalankan oleh terdakwa dengan perinciannya pemberian sebagai berikut :

- Tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 05 September 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui transfer sebagaimana bukti setoran dalam print out rekening koran, dan selanjutnya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap diminta oleh Terdakwa selalu saksi berikan hingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.175.000.000,-

- Bahwa benar setelah saksi merasa uang yang ditransfer ke rekening terdakwa sudah cukup besar sehingga mencapai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka setelah itu saksi bersama sama dengan terdakwa kemudian menghadap kepada Notaris yaitu HARTOJO , SH,MH. untuk membuat Akta perjanjian penitipan Uang;
- Bahwa benar Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 73 tanggal 30 juli 2018 di buat di kantor Notaris saya HARTOJO , SH , namun penandatanganannya di rumah makan Pondok Aroma Laut Jl. Cideng Timur Jakarta Pusat .
- Bahwa dalam akta perjanjian penitipan uang tersebut isinya adalah saksi menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000, dan harus wajib dikembalikan pada tanggal 16 Desember 2018 .
- Bahwa dalam perjanjian penitipan uang tersebut tidak dituangkan untuk apa uang tersebut dititipkan oleh saksi kepada Terdakwa .
- Pada saat penandatanganan Akta Perjanjian penitipan uang tersebut masing-masing pihak hadir dan menandatangani Akta tersebut
- Bahwa ternyata sepengetahuan Saksi bisnis encek encek atau bisnis butik pakaian bermerek yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah ada ;
- Bahwa saksi tertarik untuk menginfestasikan uang kepada Terdakwa karena selain sebagai teman, Terdakwa mengatakan untung besar sedang modalnya kecil dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 10 % dari modal di jamin 100% oleh Rumah makan Pondok Aroma Laut di Cideng milik Terdakwa dan suaminya yang bernama Herry Pitera serta butik bermerek di Mangga Dua Diva Vivo, namun belakang saksi ketahui bahwa rumah makan dan butik tersebut bukan milik Terdakwa dan suaminya melainkan milik keluarganya ;
- Bahwa setiap saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang diinfestasikan, Terdakwa selalu mengatakan uangnya aman dan sedang diputar di encek encek tanah abang dengan menunjukkan beberapa kwitansi bahwa uang tersebut telah diterima oleh orang pelaku usaha di tanah abang ;
- Bahwa saksi pernah mendesak Terdakwa untuk dipertemukan kepada orang yang menerima uang tersebut di tanah abang namun terdakwa tidak mau dan tidak dapat menunjukkannya dan pada akhirnya Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Bisnis encek Tanah abang tersebut tidak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dan uang saksi tersebut dipergunakan pribadi Terdakwa dan ditransfer kepada suaminya untuk keperluan judi bola dan bayar kartu kredit ;

- Bahwa kepada saksi juga diakui bahwa kwitansi tersebut adalah palsu dan tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi yang jumlahnya sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi menurut saksi uang tersebut adalah dari modal Saksi bukan dari keuntungan karena sebenarnya bisnis encek encek atau butik bermerek tersebut tidak pernah ada .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut banyak yang salah yaitu bahwa bisnis encek encek tersebut ada tetapi bisnis tersebut macet oleh para pedagang Tanah Abang dan Terdakwa telah mengembalikan uang saksi sebesar Rp 855.000.000,- delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) ;

2. Saksi HARTOYO, S.H. M.H. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa maupun saksi Nigiyati dulu sebagai karyawan Bank Sinar Mas, dan juga kenal karena Terdakwa dan Saksi Nigiyati pernah menghadap kepada saksi sebagai Notaris untuk membuatkan Surat Perjanjian Penitipan Uang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Nigiyati Bersama sama dengan terdakwa telah datang dikantornya, dan tujuan saksi Nigiyati datang adalah untuk membuat Akta Notaris Perjanjian Penitipan Uang yang menyebutkan bahwa terdakwa adalah sebagai yang menerima Titipan uang dari saksi Nigiyati sebagai usaha investasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2018
- Bahwa atas permintaan Terdakwa dan Saksi Nigiyati tersebut, saksi membuatkan Surat Perjanjian Penitipan uang No 73 tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani baik oleh terdakwa maupun saksi Nigiyati dan ditanda tangani oleh saksi sebagai Pejabat Akta Notaris.
- Bahwa Benar bahwa dalam akta perjanjian penitipan uang tersebut isinya adalah saksi Nigiyati menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000, dan harus wajib dikembalikan pada tanggal 16 Desember 2018 .
- Bahwa dalam perjanjian penitipan uang tersebut tidak dituangkan untuk apa uang tersebut dititipkan oleh saksi Nigiyati kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 73 tanggal 30 juli 2018 di buat di kantor Notaris saski , namun penandatanganannya di rumah makan Pondok Aroma Laut Jl. Cideng Timur Jakarta Pusat.

- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian penitipan uang tersebut masing-masing pihak hadir dan menandatangani Akta tersebut tanpa ada paksaan dari manapun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya apakah isi perjanjian tersebut sudah dilaksanakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

3. Saksi : MACHDA LUCYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sebagai atasan saksi/senior di Perusahaan Asuransi AIA pada tahun 2018 ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu mengenai perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi juga ikut sebagai korbannya ;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi diajak oleh Terdakwa untuk ikut titipan dana (infestasi) dimana Terdakwa memutar dana tersebut untuk mendapat keuntungan 3 % setiap bulannya, caranya menurut Terdakwa dananya dipinjamkan kepada tokok toko atau pedagang yang ada di ITC Mangga Dua dengan maksud dibungakan lagi, Jadi Pedagang yang ada di Mangga Dua diharapkan tidak meminjam uang ke Bank akan tetapi meminjam kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kenalan disana ;

- Bahwa awalnya saksi sangat percaya kepada Terdakwa mengingat selama ini terdakwa sebagai atasan dan panutan serta Terdakwa ada membuat surat titipan dana ;

- Bahwa oleh karena saksi percaya, akhirnya saksi ada menginfestasikan uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada bulan pertama, kedua dan ketiga bunga yang dijanjikan oleh Terdakwa diberikan, akan tetapi selanjutnya macet dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang dipinjamkannya kepada para pedagang juga mengalami kemacetan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apak benar Terdakwa benar benar menginfestasikan atau memutar uang tersebut kepada para Pedagang yang ada di ITC Mangga Dua ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi hendak menikah, saksi meminta uang saksi dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi tidak dapat dikembalikan dengan alasan uangnya di ITC manga Dua macet, dan setelah saksi desak agar dipertemukan dengan pedagang yang menerima uang dari Terdakwa, Terdakwa tidak mau dan tidak bersedia menjumpakkannya, sehingga Saksi yakin bahwa uang saksi tersebut tidak pernah di berikan kepada para pedagang dimaksud ;
- Bahwa Ketika saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan membuat perjanjian, Terdakwa mengundang saksi datang ke toko Aroma Laut, dan Terdakwa mengatakan bahwa kalau ia garansi atas nama Toko Aroma Laut miliknya ;
- Bahwa saksi juga memberikan KTPnya sebagai jaminan kepada saksi sehingga saksi semakin percaya'
- Bahwa selanjutnya saksi pernah ketemu dengan saksi Nigiyati dan saling bercerita bahwa saksi Nigiaty juga sebagai korban penipuan dari Terdakwa anamun saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang dititipkan saksi Nigiaty kepada Terdakwa ;

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan lain dari Terdakwa selain dari karyawan Asuransi AIA, hanya mengetahui kalau suami Terdakwa mempunyai usaha Pondok Aroma Laut dan mereka tinggal Perumahan Indah Kapuk ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengenalkan/menjumpakan kepada para pedagang yang memakai uang saksi karena menyangkut privasi sehingga tidak etis, sedang keterangan lain ada;ah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Nigiyati sebagai teman sejak tahun 2016 karena sama sama bekerja di Bank Sinar Mas Jakarta selanjutnya kemudian menjadi rekan bisnis ivenstasi dengan bagi keuntungan 10 % dari modal ;
- Bahwa Terdakwa mulai teman bisnis Saksi Nigiyati sejak 3 Mei tahun 2018 dimana Terdakwa sebagai pemilik bisnis sedang Saksi Nigiyati sebagai investor ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisnis yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Nigiyati adalah bisnis encek encek di area Tanah abang dengan keuntungan 10 % setiap bulan dari modal yang diinfestasikan ;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Nigiyati tertarik dan mau menginvestasikan uangnya hingga pada bulan juli 2018 saksi Nigiyati menyetorkan uangnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana kemudian dihadapan Notaris Hartoyo, S.H dibuatkan Surat perjanjian penitipan uang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nigiyati terus menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk diputarakan sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.175.000.000,- (satu milyar serratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi Nigiyati melalui transper ke Bank BCA milik Terdakwa dengan perincian ;
 - 0- tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 1- tanggal 04 mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
 - 2- tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
 - 3- tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
 - 4- tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
 - 5- tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
 - 6- tanggal 27 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 7- tanggal 04 juni 2018 sebesar Rp.100.000.000,-
 - 8- tanggal 04 Juni 2018 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 9- tanggal 05 September 2018 secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 10- tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 11- tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 350.000.000,-
 - 12- tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 13- tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000 ,-
- Bahwa inisiatif awal untuk mengajak Saksi Nigiyati ikut berinfestasi adalah datang dari Terdakwa sendiri dimana Terdakwa menginfokan kepada saksi Nigiyati bahwa dana akan diinfestasikan kepada pengusaha UKM yang ada di Tanah Abang maupun yang ada di Mangga Dua namun tidak terlaksana akhirnya Terdakwa alihkan kepada investasi barang barang bermerek dengan encek encek di tanah Abang tanpa sepengetahuan dari saksi Nigiyati ;
- Bahwa benar terdakwa dengan memberikan janji atas modal yang telah dikeluarkan dengan keuntungan sebesar 10 %, dan sebagai jaminan atas

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi Nigiyati yang akan dipakai tersebut yaitu dengan jaminan asset Rumah Makan Pondok Aroma Laut di Pondok Cideng, dan asset Butik Bermerk di Mangga Dua Diva VIVO, yang Terdakwa diakui sebagai miliknya ;

- Bahwa sesungguhnya rumah makan Pondok Aroma maupun Butik Diva Vivo tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik keluarga suami Terdakwa, hal ini Terdakwa sampaikan agar saksi Nigiyati percaya ;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan modal saksi Nigiyati sebesar Rp 855.000.000,- yang terdakwa tranper kerekening Saksi Nigiyati sendiri ;

- Bahwa benar uang yang disetorkan saksi Nigiyati sebagian terdakwa gunakan untuk operasional perusahaan Agency Asuransi AIA berupa pembayaran gaji staf, bahan bakar kendaraan, cast back dll ;

- Bahwa benar Terdakwa ada memperlihatkan beberapa kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa kepada pelaku usaha di tanah Abang yang memperlihatkan bahwa benar uang yang diberikan oleh Saksi Nigiyati benar dipakai orang, namun kwitansi tersebut adalah tidak benar dan hanya rekayasa dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa merasa tertekan atas desakan dari saksi Nigiyati agar suaminya tidak marah ;

- Bahwa benar Terdakwa ada mengirimkan/ mentransfer sejumlah uang kepada suaminya yang bernama Herry Pitter akan tetapi uang itu dari rekening Terdakwa yang sudah campur campur dengan uang uang lainnya, uang yang terdakwa kirimkan tersebut untuk keperluan rumah tangga

- Bahwa selain Nigiyati, Terdakwa juga ada menerima dana investasi dari sdr Machda Lusiana sebesar Rp 120.000.000,- yang sampai saat ini belum dapat Terdakwa kembalikan ;

- Bahwa sebagai itikat baik Terdakwa, Terdakwa pernah mengirimkan surat kepada saksi Nigiyati tanggal 12 Pebruari 2019 yang isinya akan melunasi sisa modal investasi melalui angsuran dan Terdakwa telah melakukan angsuran sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp 50.000.000,- dan kedua tanggal 25 Maret 2019 sejumlah Rp 50.000.000,- dan berhenti karena ada gugatan Terdakwa kepada Saksi Nigiyati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa saksi Nigiyati juga telah melakukan kekerasan kepada Terdakwa berupa perampasan barang barang berupa satu set perhiasan (Giwang, kalung Gelang) dengan harga Rp 135.000.000,- juga menguasai kartu kredit Terdakwa dan menggeseknya di Mesin Edici senilai Rp 14.000.000,- serta menguasai handphone milik Terdakwa ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. Rekening Koran BCA a.n sdri. NIGIYATI dengan nomor rekening : 8360061664.
2. Rekening Koran BCA a.n ERNA dengan nomor rekening 0060240396
3. Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 73 tanggal 30 juli 2018 di buat di kantor Notaris saya HARTOJO , SH
4. 3 (tiga) lembar foto kopy kwitansi yang diduga isinya palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr Nigiyati sebagai teman sejak tahun 2016 karena sama sama bekerja di Bank Sinar Mas Jakarta ;

0- Bahwa berawal dari pertemanan antaraTerdakwa dan saksi Nigiyati yang sebelumnya sama bekerja disalah satu Bank sinar Mas di Jakarta sehingga karena adanya kedekatan itulah sehingga terdakwa dengan sengaja telah menyalahgunakan kedekatannya untuk membujuk saksi Nigiyati dengan berpura pura untuk mengajak bekerjasama dibidang investasi barang barang bermerek dengan encek encek di Tanah Abang Jakarta Pusat dengan saksi Nigiyati,

1- Bahwa benar untuk menyakinkan saksi Nigiyati tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bisnis encek encek atau usaha butik bermerek tersebut menguntungkan dan uang saksi Nigiyati tidak akan hilang dan terdakwa juga menyatakan bahwa untuk usaha Barang barang bermerk tersebut adalah milik terdakwa dan suaminya Herry Peters dan untuk pengelolaan investasi yang aliran dananya dari saksi Nigiyati tersebut akan diberikan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang diberikan kepada Terdakwa dan untuk jaminannya Terdakwa menyatakan bahwa Rumah Makan Pondok Aroma Laut di Pondok Cideng yang diakui sebagai milik terdakwa dan HERRY PITERS dan Butik Bermerk di Mangga Dua Diva VIVO;

2- Bahwa benar atas bujuk rayu dari Terdakwa,saksi Nigiyati akhirnya menyerah kan sejumlah uang yaitu kurang lebih Rp. 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah),yang diserahkan oleh Saksi Nigiaty melalui tranper kereking BCA milik Terdakwa secara bertahap ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3- tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 4- tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 5- tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 6- tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 7- tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 8- tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 9- tanggal 27 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 10- tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 11- tanggal 04 Juni 2018 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
- 12- tanggal 05 September 2018 secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,-
- 13- tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 14- tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 350.000.000,-
- 15- tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 16- tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-

17- Bahwa benar setelah uang yang diberikan Saksi Nigiyati mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa mau diajak saksi untuk membuat surat Penitipan uang dihadapan Notaris sehingga dibuat Surat Perjanjian Penitipan Uang No 73 tanggal 30 Juli 2018 ;

18- Bahwa benar maksud dan tujuan awal saksi Nigiyati menyetorkan/memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah untuk usaha investasi sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi seiringnya berjalannya waktu setelah beberapa kali saksi Nigiyati menyatakan akan mengambil uang tersebut oleh terdakwa bahwa uang tersebut masih belum kembali dari orang yang oleh terdakwa berikan modal dengan menunjukkan kwitansi kepada saksi Nigiyati antara lain masing masing 1. kepada sdr. Oei Tiey Sing pada tanggal 27 Nopember 2018 tercatat sebagai penyertaan modal textile dengan aliran dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupaiah); 2. kepada sdr. The Bun Song pada tanggal 12 Desember 2018 tercatat sebagai Jasa Laundry penyertaan modal dengan aliran dana Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); 3. kepada sdr. Louw Sek Tjit; dan Louw Sek Tjit pada tanggal 20 Desember 2018 tercatat sebagai penyertaan Laundry dengan aliran dana Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupaiah);

- Bahwa benar selain Nigiyati, Terdakwa juga ada menerima dana investasi dari sdr Machda Lusyaana sebesar Rp 120.000.000,- yang sampai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini belum dapat Terdakwa kembalikan dimana uang tersebut saksi Machda Lusyana berikan karena Terdakwa menjamin dengan memberikan KTP dan jaminan Rumah Makan Pondok Aroma Laut dan Butik bermerk Diva Vivo diakui sebagai miliknya ;

19- Bahwa benar yang membuat saksi Nigiyati maupun saksi Machda Lusyana percaya akan perkataan dan bujuk rayu Terdakwa adalah karena selain sebagai teman yang tidak mungkin berbohong, Terdakwa juga mengatakan sebagai jaminannya Rumah Makan Pondok Aroma Laut di Pondok Cideng yang diakui sebagai milik Terdakwa dengan HERRY PITERS dan Butik Bermerk Diva VIVO di Mangga Dua, selain itu Terdakwa juga memberikan Surat penitipan uang ;

20- Bahwa benar ternyata saksi Nigiyati dan Saksi Machda Lusyana sebagai korban mengetahui bahwa Rumah Makan Pondok Aroma Laut di Pondok Cideng serta Butik Bermerk di Mangga Dua Diva VIVO adalah milik keluarganya bukan milik Terdakwa ataupun suaminya, melainkan milik keluarga suaminya ;

21- Bahwa benar setelah Saksi Nigiyati dan dan saksi Machda Lusyana mendesak dan mengajak Terdakwa bertemu dengan orang yang memakai uangnya tersebut di Tanah Abang maupun di ITC Mangga Dua, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan akhirnya diketahui bahwa nama nama yang ada dalam kwitansi tersebut semuanya tidak ada, dan nama nama dan tanda tangan penerima adalah rekayasa terdakwa agar saksi Nigiyati tidak menuntut secara hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama ERNA mengakui identitas seperti mana yang dibacakan dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai identitas dari Terdakwa sendiri, hal ini dikuatkan pula dari Keterangan para saksi. Terdakwa juga mengaku sehat Jasmani dan Rohani serta menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. ” Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tindakan dari Terdakwa untuk membujuk/menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana cukup terbukti salah satu elemen dari bagian unsur ini tanpa membuktikan seluruh elemen unsur unsur ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, dari keterangan Terdakwa maupun adanya barang bukti diperoleh fakta fakta hukum yaitu ;

22- Bahwa berawal dari pertemanan antara Terdakwa dan saksi Nigiyati yang sebelumnya sama bekerja disalah satu Bank Sinar Mas di Jakarta sehingga karena adanya kedekatan itulah sehingga terdakwa dengan sengaja telah menyalahgunakan kedekatannya untuk membujuk saksi Nigiyati dengan berpura pura untuk mengajak bekerjasama dibidang investasi barang barang bermerek dengan encek encek di Tanah Abang Jakarta Pusat dengan saksi Nigiyati,

23- Bahwa untuk menakutkan saksi Nigiyati tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bisnis encek encek atau usaha butik bermerek tersebut menguntungkan dan uang saksi Nigiyati tidak akan hilang dan terdakwa juga menyatakan bahwa untuk usaha Barang barang bermerk tersebut terdakwa dan suaminya Herry Peters dan sebagai jaminan untuk pengelolaan investasi yang aliran dananya dari saksi Nigiyati tersebut akan diberikan kentungan sebesar 10 % dari modal yang diberikan kepada Terdakwa dan untuk jaminannya Terdakwa menyatakan bahwa Rumah Makan Pondok Aroma Laut di Pondok Cideng yang diakui sebagai milik terdakwa dan Herry Piters dan Butik Bermerk di Mangga Dua Diva VIVO;

24- Bahwa atas bujuk rayu dari Terdakwa,saksi Nigiyati akhirnya menyerahkan sejumlah uang yaitu kurang lebih Rp. 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah),yang diserahkan oleh Saksi Nigiyati melalui tranper kereking BCA milik Terdakwa secara bertahap ;

- 25-** tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 26-** tanggal 04 mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
- 27-** tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
- 28-** tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
- 29-** tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
- 30-** tanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp.50.000.000,-
- 31-** tanggal 27 Juni 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 32-** tanggal 04 juni 2018 sebesar Rp.100.000.000,-
- 33-** tanggal 04 Juni 2018 secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,-
- 34-** tanggal 05 September 2018 secara transfer sebesar Rp. 25.000.000,-
- 35-** tanggal 16 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 36-** tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 350.000.000,-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37- tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-

38- tanggal 02 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000 ,-

39- Bahwa setelah uang yang diberikan Saksi Nigiyati mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Terdakwa mau diajak saksi untuk membuat surat Penitipan uang dihadapan Notaris sehingga dibuat Surat Perjanjian Penitipan Uang No 73 tanggal 30 Juli 2018 ;

40- Bahwa maksud dan tujuan awal saksi Nigiyati menyetorkan/memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah untuk usaha investasi sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi seiringnya berjalannya waktu setelah beberapa kali saksi Nigiyati menyatakan akan mengambil uang tersebut oleh terdakwa bahwa uang tersebut masih belum kembali dari orang yang oleh terdakwa berikan modal dengan menunjukkan kwitansi kepada saksi Nigiyati antara lain masing masing 1. kepada sdri. Oei Tiey Sing pada tanggal 27 Nopember 2018 tercatat sebagai penyertaan modal textile dengan aliran dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupaiah); 2. kepada sdri. The Bun Song pada tanggal 12 Desember 2018 tercatat sebagai Jasa Laundry penyertaan modal dengan aliran dana Rp. 450.000.000,- (empat ratus lma puluh juta rupiah); 3. kepada sdri. Louw Sek Tjit; dan Louw Sek Tjit pada tanggal 20 Desember 2018 tercatat sebagai penyertaan Laundry dengan aliran dana Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupaiah);

41- Bahwa yang membuat saksi Nigiyati maupun saksi Machda Lusyana akan perkataan dan bujuk rayu Terdakwa adalah karena selain sebagai teman yang tidak mungkin berbohong, Terdakwa juga mengatakan sebagai jaminannya Rumah Makan Pondok Aroma Laut di Pondok Cideng yang diakui sebagai milik Terdakwa dengan Herry PETERS dan Butik Bermerk Diva VIVO di Mangga Dua, selain itu Terdakwa juga memberikan Surat penitipan uang ;

42- Bahwa ternyata saksi Nigiyati dan Saksi Machda Lusyana sebagai korban mengetahui bahwa Rumah Makan Pondok Aroma Laut di Pondok Cideng serta Butik Bermerk di Mangga Dua Diva VIVO adalah milik keluarganya bukan milik Terdakwa ataupun suaminya, melainkan milik keluarga suaminya ;

43- Bahwa setelah Saksi Nigiyati dan dan saksi Machda Lusyana mendesak dan mengajak Terdakwa bertemu dengan orang yang memakai uangnya tersebut di Tanah Abang maupun di ITC Mangga Dua, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dan akhirnya diketahui bahwa nama nama yang ada

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kwitansi tersebut semuanya tidak ada, dan nama nama dan tanda tangan penerima adalah rekayasa terdakwa agar saksi Nigiyati tidak menuntut secara hukum,

44- Bahwa pertama kali Terdakwa membujuk saksi Nigiyati dengan cara mengajak saksi Nigiyati untuk membuka usaha investasi berkedok penipuan yang dilakukan dengan membujuknya dengan menggunakan kata kata "sayang" agar hati saksi Nigiyati meleleh, dan tertarik serta agar menyetujui untuk memberikan / menyerahkan sebagian uangnya/ sejumlah uang tertentu kepada terdakwa yang dikatakan sebagai kerja sama dalam investasi dengan encek encek di Tanah Abang berupa usaha Textile, dan barang barang bermerk dengan terdakwa yang mana hal tersebut dilakukan sebelumnya melalui WA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, maka dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dengan Terbuktinya seluruh unsur unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup keperdataan, karena Timbulnya Surat perjanjian Penitipan uang No 73 tanggal 30 Juli 2018 menurut Majelis Hakim merupakan upaya Terdakwa untuk lebih menyakinkan saksi korban yang dibuat setelah uang dari saksi korban ada dalam diberikan kepada Terdakwa demikian juga surat perjanjian perjanjian lainnya yang dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Nigiyati adalah sebagai upaya dari Terdakwa untuk menghindarkan diri dari pertanggung jawaban secara pidana, Dalam perkara Aquo yang menjadi titik awal yang harus diperhatikan adalah awal mula adanya perbuatan tersebut yaitu bagaimana Terdakwa menggerakkan korban untuk menyerahkan uangnya, apakah benar investasi tersebut ada atau hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar kedok untuk menyakinkan korbannya termasuk adanya kata kata bohong lainnya seperti bunga yang sangat tinggi, memberikan jaminan padahal jaminan tersebut adalah tidak benar, yang kesemuanya semata mata untuk menyakinkan saksi korban, selanjutnya adanya Pengembalian uang sebagaimana disampaikan Terdakwa bukan menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan dari perbuatan Terdakwa lebih lebih tidak dapat dibuktikan apakah penngembalian tersebut merupakan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa atau bagian dari modal itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1. Rekening Koran BCA a.n sdri. NIGIYATI dengan nomor rekening : 8360061664.
2. Rekening Koran BCA a.n ERNA dengan nomor rekening 0060240396
3. Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 73 tanggal 30 juli 2018 di buat di kantor Notaris saya HARTOJO , SH
4. 3 (tiga) lembar foto kopy kwitansi yang diduga isinya palsu

Adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan surat yang menunjukkan perbuatan Terdakwa itu sendiri maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan serta tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah memberikan pengembalian uang kepada saksi Nigiaty sekalipun tidak jelas apakah hal tersebut berupa keuntungan atau modal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa E R N A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekening BCA An. Sdr Nigiyati dengan nomor Rekening 8360061664
 - Rekening Koran BCA a.n ERNA dengan nomor rekening 0060240396
 - Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 73 tanggal 30 juli 2018 di buat di kantor Notaris saya HARTOJO , SH.
 - 3 (tiga) lembar foto kopy kwitansi yang diduga isinya palsu.

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat , tanggal 19 Pebruari 2021,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1500/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lina Hendraswari,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,SH